

PERAN DAN FUNGSI ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Iza Sabrina Nasution¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹dwiizasabrina@gmail.com, ²fauziahlubis@uinsu.ac.id,

***ABSTRACT;** This research aims to analyze the role and function of electronic evidence in the evidentiary process in civil courts. Evidence is anything that can be used to prove something. The development of society and technology was responded to by the birth of Law no. 11 of 2008 concerning electronic information and transactions which regulates electronic evidence. Based on the provisions of Article 164 HIR/Article 284 RBg and Article 1866 of the Civil Code, five pieces of evidence are determined, namely documentary evidence, witness evidence, allegations, confessions and oaths. According to civil procedural law, judges are bound by valid evidence. This means that judges may only make decisions based on evidence specified in the law. In the development of society today, electronic objects are common and have become a necessity. These electronic objects are used as communication tools, recorders or as documentation tools for events in daily life, so that people often use things produced by these electronic objects as evidence in trials. With the existence of this law, the position of electronic evidence in Indonesian law becomes legal, and the power of electronic evidence is equated with documents made on paper. The development of information technology has brought significant changes in various aspects of life, including in the legal field. One important change is the use of electronic evidence in civil procedural law. The research results show that electronic evidence has an important role in increasing the efficiency and effectiveness of the judicial process. Electronic evidence, such as emails, text messages, and digital documents, can provide accurate and relevant evidence in trials. In addition, electronic evidence can also help reduce the costs and time required to collect and present evidence. However, the use of electronic evidence also faces several challenges, such as issues of authenticity, security and validity of electronic evidence. Therefore, clear and firm regulations are needed regarding the procedures and standards that must be met for the use of electronic evidence in civil procedural law. This research concludes that although electronic evidence has great potential to improve the quality of the civil justice system, further efforts are needed to develop a legal framework that supports its optimal use.*

Keywords: *Electronic Evidence; Proof; Legal Discovery.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan fungsi alat bukti elektronik dalam proses pembuktian di pengadilan perdata. alat bukti adalah segala sesuatu yang dapat dipakai untuk membuktikan. Perkembangan

masyarakat dan teknologi tersebut direspon dengan lahirnya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg dan Pasal 1866 KUH Perdata ditentukan lima alat bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut hukum acara perdata, hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Hal ini berarti hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Dalam perkembangan masyarakat dewasa ini, benda-benda elektronik merupakan suatu yang umum dan telah menjadi kebutuhan. Benda-benda elektronik tersebut dijadikan sebagai alat komunikasi, perekam ataupun sebagai alat dokumentasi atas peristiwa-peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga masyarakat seringkali menggunakan sesuatu yang dihasilkan oleh benda-benda elektronik tersebut sebagai bukti dalam persidangan. Dengan adanya undang-undang tersebut, kedudukan alat bukti elektronik dalam hukum yang ada di Indonesia menjadi sah, juga kekuatan alat bukti elektronik dipersamakan dengan dokumen yang dibuat diatas kertas. perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum. Salah satu perubahan yang penting adalah penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alat bukti elektronik memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses peradilan. Alat bukti elektronik, seperti email, pesan teks, dan dokumen digital, dapat memberikan bukti yang akurat dan relevan dalam persidangan. Selain itu, alat bukti elektronik juga dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti. Namun, penggunaan alat bukti elektronik juga menghadapi beberapa tantangan, seperti isu keaslian, keamanan, dan validitas bukti elektronik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang jelas dan tegas mengenai prosedur dan standar yang harus dipenuhi untuk penggunaan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun alat bukti elektronik memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas sistem peradilan perdata, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan kerangka hukum yang mendukung penggunaannya secara optimal.

Kata Kunci: Bukti Elektronik; Pembuktian; Penemuan Hukum.

PENDAHULUAN

Dalam rangka menyongsong era digitalisasi sebagaimana dituangkan dalam cetak biru pembaruan peradilan tahun 2010-2035, Mahkamah Agung menerapkan sistem persidangan secara elektronik (e-court) berdasarkan PERMA No. 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Untuk pertama kalinya, PERMA ini mengatur tentang tatacara pendaftaran (e-filing), pembayaran (e-payment) dan pemanggilan (e-

summons) dilakukan melalui sebuah akun yang terhubung ke server Mahkamah Agung. Akun pengguna dalam hal ini terbatas pada advokat dan pengacara yang sudah mengantongi izin beracara.

Pada tahun 2019, MA melaunching kembali penggunaan e-court dengan versi terbarunya berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2019. PERMA ini merupakan pengembangan dari peraturan sebelumnya yang hanya membatasi akses pengguna hanya sampai tahap pemanggilan saja, namun sekarang pengguna sudah bisa melakukan proses persidangan secara online (e-litigation). Substansinya para pihak lebih dimudahkan dalam hal pertukaran dokumen persidangan, mulaidari jawaban, replik-duplik, pembuktian, kesimpulan hingga pembacaan putusan. Akun pengguna juga diperluas bukan hanya sebatas advokat/pengacara namun masyarakatpun bisa mendaftar secara individu. Lahirnya regulasi terkait pengembangan administrasi persidangan ke arah digitalisasi perkara merupakan ikhtiar MA untuk merespons perkembangan zaman. Selain untumemberikan pelayanan prima, MA juga berusaha untuk menerapkan kemudahan dalam beracara sesuai dengan azas cepat, sederhana dan biaya ringan. Mengutip pernyataan Bagir Manan, bahwa transparansi dunia peradilan bukan hanya sekadar bentuk pelayanan publik, tetapi juga sebagaibentuk sistem kontrol terhadap proses peradilan, salah satunya adalah adanya akses publik.

Modernisasi peradilan di Indonesia tentunya mengarah kepada praktik digitalisasi persidangan khususnya pembuktian. Dalam sistem pembuktian di Indonesia, Hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, dimana Hakim hanya boleh mengambil putusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang. Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif

mengenai jenis-jenis alat bukti, namun seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka dikenal adanya bukti-bukti elektronik. Persoalannya kemudian apakah hukum acara di Indonesia sudah mengakui sistem pembuktian secara digital dan bagaimana eksistensi dan peran alat bukti elektronik dalam sistem peradilan di Indonesia.

Eksistensi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin diperkuat dengan terbitnya UU ITE pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE yang berbunyi : “(1). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah (2). Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil

cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia”.

Dengan berlakukannya Undang-undang ITE, maka secara yuridis terciptalah suatu dasar

hukum bagi transaksi-transaksi elektronik dan informasi yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Keberadaan bukti elektronik secara materiil memang telah diakui keberadaannya, namun dalam tataran hukum acara (formil) masih belum terakomodir sepenuhnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 UU ITE bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan suatu sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam UU ITE. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 UU ITE, yang menentukan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Di samping itu, kedudukan dokumen elektronik dapat disetarakan dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.

Pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan hanya terbatas pada tataran pengaturan hukum materiil dan belum menjangkau pengaturan secara formil. Meskipun demikian, menurut Efa Laela Fakhriah, berdasarkan asas peradilan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih hukumnya tidak ada, dan asas hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, maka UU ITE yang telah mengatur bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, dapat digunakan sebagai dasar di persidangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian perpustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang digunakan dengan jalan mempelajari buku-buku literatur, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan tertulis lainnya, dan internet yang digunakan guna mendukung materi-materi dalam penulisan jurnal ini

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Soerjono Soekanto Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

kedudukannya, maka hal ini berarti ia menjalankan suatu peranan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan dan saling bertentangan satu sama lain.¹ Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Peranan lebih banyak menekankan pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.²

Menurut Horton dan Hunt, peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Berbagai peran yang tergabung dan terkait pada suatu status ini oleh Merton (1968) dinamakan perangkat peran (role set).³

Alat bukti elektronik adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memenuhi persyaratan formil dan persyaratan materil yang diatur dalam UU ITE. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. [1]pasal 1 angka 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2019”) menjelaskan yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik , termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ,suara, gambar, peta,rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka, kode akses, simbo, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

¹ Firly Annisa, *Civic of Culture : Media, Kaum Muda, dan Mengenal Ke- Istimewaan Yogyakarta*, 2015.

² S.Sali Satianingtiyas, “*Budaya Kewarganegaraan (Civic Culture) Dalam Membangun Kesadaran Lingkungan Hidup Masyarakat Wangon*”, 2018.

³ I Wayan Trisna Mahardika Dkk, “*Civic Culture Dalam Nilai-Nilai Budaya Dan Kearifan Lokal Masyarakat Bali Aga Desa Trunyan*”, 2016.

⁴ Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, (Jakarta: Tatanusa, 2012).

Profesi hukum adalah bidang yang sangat di hormati dan di miliki sejarah pengakuan yang panjang dan menumbuhkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Meskipun penegakan hukum secara umum efektif dan adil, penerapannya masih terhambat oleh banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh individu yang kurang kesadaran diri.⁵

Macam-macam alat bukti elektronik :

Hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Meskipun demikian, sebenarnya di Indonesia telah ada beberapa tindakan yang mengarah pada penggunaan dan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Misalnya, dengan dikenalnya online trading dalam bursa efek dan pengaturan mikro film serta sarana elektronik sebagai media penyimpanan dokumen per-usahaan yang diatur dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan.

Dengan berlakunya pengaturan tentang Dokumen Per- usahaan, dapat dikatakan hukum Indonesia sudah mulai menjangkau bukti elektronik, karena telah memberi kemungkinan kepada dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik untuk diamankan melalui penyimpanan dalam bentuk mikro film. Selanjutnya, terhadap dokumen yang disimpan dalam bentuk elektronik (paperless) tersebut (mikro film) dapat dijadikan alat bukti yang sah seandainya kelak terjadi sengketa ke pengadilan.⁶

Berikut ini peran dan fungsi alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata:

1. Mempermudah Proses Penyampaian Bukti: Dengan adanya alat bukti elektronik seperti email, chat, atau rekaman suara, proses penyampaian bukti bisa lebih cepat dan efisien.
2. Meningkatkan Keabsahan Bukti: Alat bukti elektronik dapat meningkatkan keabsahan bukti yang disampaikan karena adanya metode otentikasi dan verifikasi yang dapat dilakukan.
3. Mempercepat Proses Persidangan: Dengan menggunakan alat bukti elektronik, proses persidangan bisa lebih efisien dan cepat karena bukti dapat disampaikan secara langsung tanpa perlu proses manual yang memakan waktu.

⁵ Fauziah lubis dan M. Iqbal Nasution . The Implementation of Advocate Immunity Rights in the Criminal Offense of Obstruction f Justice. (Ed Vol. 18 ,No.8, 2024)

⁶ Elfa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Hal 29-30.

4. Memperluas Jenis Bukti yang Dapat Diterima^{**}: Dengan perkembangan teknologi, jenis bukti elektronik yang dapat diterima dalam persidangan juga semakin beragam, seperti email, pesan singkat, rekaman video, dan lain sebagainya.
5. Meningkatkan Keterbukaan dan Transparansi: Penggunaan alat bukti elektronik juga dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum, karena bukti-bukti tersebut dapat dengan mudah diakses dan diverifikasi.⁷

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melalui Pasal 5 mengatur tentang bukti elektronik, yang mengatakan bahwa:

(1) Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah.

Informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

(3) Informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

(4) Ketentuan mengenai informasi dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk:

- a. Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
- b. Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta

Lebih lanjut, Pasal 6 mengatur bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan yang mengatur suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, untuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum didalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum bentuk dari alat bukti elektronik itu adalah informasi elektronik, dokumen elektronik dan keluaran

⁷ <https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan>

komputer lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik adalah:

Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Batasan mengenai Dokumen Elektronik, menurut ketentuan Pasal 1 ayat (14) UU ITE adalah:

Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya; yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Disamping itu, dalam praktik terjadinya pula pemeriksaan saksi sebagai alat bukti dengan menggunakan perangkat elektronik yang dinamakan video conferences (atau pemerik- saan saksi melalui teleconference). Hal ini dilakukan manakala saksi yang akan diperiksa tidak dapat hadir secara fisik di persidangan karena berada di luar negeri, sementara kesaksiannya sangat diperlukan dalam persidangan yang sedang berlangsung di pengadilan. Pemeriksaan saksi jarak jauh ini dalam praktik pernah dilakukan pada perkara pidana, tentunya hal ini dapat saja dilakukan dalam pemeriksaan sengketa perdata di pengadilan⁸

Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara perdata saat ini, dipandang tidak lagi harus berpatokan terhadap jenis alat bukti yang secara limitatif telah ditentukan oleh aturan perundangan. Pola dan tingkah laku kehidupan manusia yang semakin berkembang, turut memengaruhi aspek dalam lalu lintas hubungan keperdataan yang berlangsung hingga saat ini. Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai bentuk penegasan diakuinya transaksi elektronik dalam lalu lintas

⁸ Syamsulbahri, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*, Hal 6-8.

hubungan keperdataan, serta dapat dipergunakannya transkrip elektronik sebagai bentuk alat bukti di pengadilan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan hubungan keperdataan yang berlangsung saat ini. Pengakuan terhadap kedudukan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian perkara perdata, tidak hanya sebatas

mengenai aspek pengakuan secara legalitas.

Proses pembuktian dalam perkara pidana maupun perdata merupakan salah satu unsur penting, sehingga dengan adanya pengakuan mengenai kedudukan/eksistensi alat bukti elektronik tersebut, dapat menjamin perlindungan dan kepastian hukum di antara para pihak. Rumusan pasal 5 ayat (1) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan bahwa

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya, dikatakan dalam pasal 5 ayat (2) bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku di

Indonesia. Pengertian Informasi Elektronik dalam ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 disebutkan sebagai satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Rumusan mengenai pengertian informasi elektronik seperti yang tercantum dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 lebih bersifat luas dibanding dengan informasi yang dituangkan/tertuang melalui tulisan di atas kertas. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan mengingat sifat dari informasi elektronik yang mudah untuk dialihkan kedalam beberapa media/bentuk.

Perbedaan Informasi elektronik dibanding informasi yang secara konvensional tertuang di atas kertas, yakni memuat tanda, kode akses, simbol atau perforasi. Hal ini tentu berbeda dengan informasi yang diperoleh melalui cara konvensional, seperti informasi yang tertuang di atas kertas. Sebagai contoh, dapat dikemukakan

perbedaan alat bukti yang telah disebutkan secara terbatas dalam pasal 164 HIR/284 RBg/1866 KUH Perdata, yakni alat bukti tertulis satu surat. Menurut Sudikno Mertokusumo,

surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian (3). Makanya segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat (3). Potret atau gambar tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran, demikian pula denah atau peta, meskipun ada tanda-tanda bacaannya tetapi tidak mengandung suatu buah pikiran atau isi hati seseorang.

Hal Itu semua hanya sekedar untuk meyakinkan saja (*demonstrative evidence, overtuiginginsstukken*). Sebaliknya sepucuk surat yang berisikan curahan hati yang diajukan di muka sidang pengadilan ada kemungkinannya tidak berfungsi sebagai alat bukti tertulis atau surat (*geschrift, writings*), tetapi sebagai sebuah benda untuk meyakinkan (*demonstarative evidence, overtuiginginsstukken*) saja, karena bukan kebenaran isi atau bunyi surat itu yang harus dibuktikan atau dipergunakan sebagaibukti, melainkan eksistensi surat itu sendiri menjadi bukti sebagai barang yang dicuri.

Pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal ini mengindikasikan bahwa alat bukti elektronik secara nyata,berbeda dengan alat bukti yang telah ditentukan dalam praktik hukum acara di pengadilan. Perbedaan ini dapat dilihat dari segi materil suatu alat bukti, sebagai contoh alat bukti surat (tertulis) dalam perkara perdata, dijumpai dalam bentuk fisik yakni tertuang di atas kertas. Ketentuan ini, tentu akan berbeda dengan alat bukti elektronik yang dapat dialihkan dalam beberapa bentuk analog, digital, maupun elektromagnetik. Mengenai kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan,

Mahkamah Agung RI telah menyatakan dalam putusannya tertanggal 19 April 1974, Nomor 701K/Sip/1974, (4) bahwa kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, para pihak harus memperlihatkan salinan asli dari foto copy tersebut. Kedudukan foto copy sebagai alat bukti di pengadilan, terlebih dahulu para pihak harus memperlihatkan dokumen asli dari foto copy untuk menunjang keaslian dokumen tersebut, kemudian dilegalisir oleh panitera dengan catatan bahwa foto copy telah sesuai dengan aslinya. Dengan adanya pengesahan terhadap foto copy tersebut, maka kedudukan foto copy sebagai alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan aslinya.

Permasalahan yang muncul dalam bidang pembuktian secara elektronik apabila dipersfektifkan dengan salinan atau kutipan yang selama ini telah berlangsung dalam praktek perdata dapat dilihat dalam ketentuan pasal 6 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi; Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Ketentuan mengenai rumusan penjelasan pasal 6 di atas, selengkapnya berbunyi sebagai berikut; Selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen elektronik dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Dalam lingkup sistem elektronik informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya. Prinsip penggandaan yang dilakukan secara elektronik, mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat lagi dibedakan dengan salinannya.

Hal ini berarti bahwa prinsip penggandaan elektronik seolah-olah menampilkan hasil salinan yang tidak dapat dibedakan dengan aslinya. Mengenai hal ini, berdasarkan penjelasan pasal 6 di atas menyatakan bahwa sistem elektronik informasi yang asli tidak relevan lagi untuk dibedakan, hal yang demikian harus tetap ada pembedaan antara salinan/kutipan disatu sisi, dan dokumen asli pada sisi lainnya, meskipun prinsip penggandaan yang dilakukan melalui media elektronik seolah-olah menampilkan hasil yang asli. Maka kalau ditanyakan kenapa harus dibedakan antara salinan/kutipan dengan dokumen asli meskipun salinan yang diperoleh secara elektronik persis sama dengan aslinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa landasannya pada pasal 6 di atas, karena pada rumusan pasal tersebut terdapat frase kata yang menyatakan “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan”. Maka frase kata “dijamin keutuhannya” dapat diartikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus valid atau dipastikan keshahihannya sehingga, tidak menimbulkan keraguan bagi pihak manapun, mengingat informasi dan/atau

dokumen elektronik sangat rentan dan membuka peluang yang cukup besar untuk dipalsukan. Sehingga erhadap kedudukan alat bukti elektronik yang telah secara sah diakui dan dapat dipergunakan dalam praktek persidangan di pengadilan, bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Kedudukan dokumen elektronik sesungguhnya merupakan perluasan dari alat bukti tulisan sebagaimana dikemukakan baik dalam Pasal 284 RBg/164 HIR maupun Pasal 1866 KUHPerdara. Terhadap kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum pembuktian perdata sangat bergantung pada bentuk dan maksud dari dibuatnya dokumen tersebut. Informasi dan dokumen elektronik dapat disebut sebagai akta otentik apabila telah mendapatkan sertifikasi dari pemerintah dan memenuhi persyaratan sebagai suatu kontrak elektronik yang sah. Sebaliknya, apabila sistem elektronik yang digunakan belum mendapat sertifikasi maka setiap informasi dan dokumen yang telah dibuat dianggap tidak sah.

Kemudian alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat diperoleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat.

Sementara apabila melihat mengenai kedudukan bukti elektronik di negara Belanda, dokumen elektronik dapat disamakan dengan bukti tertulis dan mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat disamakan dengan akta dibawah tangan, namun apabila bukti elektronik tersebut diakui dapat disamakan dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Menurut Duch Electronic Signature Act (DESA) bukti elektronik harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya: Jika dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para piha;. Jika kebenaran dari isi perjanjian tersebut dapat terjamin; Jika waktu atau saat perjanjian dapat ditentukan secara pasti; Jika identitas para pihak dapat ditentukan pasti.

Sementara menurut aturan yang ada di negara Singapura yaitu The evidence Regulation, dalam aturan tersebut mengenal Documentary evidence tidak hanya berlaku dalam bentuk tertulis saja, namun mengakomodir peta, grafik, gambar, foto, disk, tape, dan

film. Dengan demikian, penggunaan bukti email, file rekaman atau chatting, dan berbagai dokumen elektronik lainnya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.⁹

KESIMPULAN

Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia masih berasal dari Hindia Belanda yaitu HIR/RBg dan BW buku IV. Namun seiring perkembangan masyarakat dan teknologi, lahirlah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang didalamnya mengatur tentang bukti elektronik. Berlakunya Undang-Undang ITE, mengakomodir suatu alat bukti elektronik yaitu berupa Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti di dalam persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjang memenuhi syarat formil dan materil.

Kedudukan alat bukti informasi atau dokumen elektronik dapat digunakan dalam persidangan sejauh alat bukti tersebut dapat di peroleh dan dibuktikan dalam persidangan. Alat bukti informasi atau dokumen elektronik masuk dalam jenis alat bukti petunjuk dan surat.

Implikasinya dengan adanya Undang-Undang ITE tersebut, membuat tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah serta pemeriksaan saksi menggunakan teleconference dapat dinyatakan sah, sebab pada dasarnya sama dengan pemeriksaan saksi biasa yang dilakukan di ruang persidangan

DAFTAR PUSTAKA

Syamsudin, *Eksistensi alat bukti elektronik pada pembuktian perkara perdata*, HT. PTA DKI Jakarta.

Eva Laela Fakhriah, *Bukti elektronik dalam sistem pembuktian perdata*. 2023.

Lubis, fauziah dan M.iqbal nasution. The implementation of advocate immunity rights in the criminal offense of obstruction f justice.(Ed. Vol.18, No. 8, 2024)

<https://pa-raha.go.id/artikel-pengadilan/377-alat-bukti-elektronik-dan-implikasinya-terhadap-pembuktian-perdata-di-pengadilan>

Sutabri, T., *Konsep sistem informasi*. Penerbit Andi.

⁹ Firman Wahyudi, *Eksistensi dan Peran Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Hal 3-5.

Syamsulbahri, *Eksistensi Alat Bukti Elektronik Pada Pembuktian Perkara Perdata*, Hal 6-8.

Sapta, A., *Publication of The Assessment Learning Outcomes Through Social Media. The 1st Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Learship*, (2016), Hal 480-483.

Sembiring, & Azhar, Z, *Factors Analysis And Profit Achievement For Trading Company By Using Rough Set Method. International Journal of Artificial Intelligence Research*. (2017), 1: 15 – 19.

Josua Sitompul. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa, 2012.